



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 489/DPMD/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 854/DPMD/2021
TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGESAHAN
KEPALA DESA TERPILIH DESA MUARA TIGA
KECAMATAN BATU AMPAR

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun sehingga perlu memperpanjang masa jabatan Kepala Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, Bupati memfasilitasi perubahan Keputusan Bupati terkait masa jabatan Kepala Desa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 854/DPMD/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 71).
7. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 854/DPMD/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 854/DPMD/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar, diubah sebagai berikut:

KEDUA : Mengesahkan nama Kepala Desa terpilih sebagaimana tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 9 (sembilan) Lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. BUPATI KUBU RAYA,

ttd

SYARIF KAMARUZAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



ERA HERLINA